



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG**

**TAKALAR**, berkedudukan di Jalan HM. Daeng Manjarungi Nomor 1 Kabupaten Takalar, yang diwakili oleh Direksi Akhmad Awaludin, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ratna Sari Potutu** dan kawan-kawan, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Takalar Manajer Bisnis Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.7779V/KC-VIII/ADK/11/2022 tertanggal 09 Nopember yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 28 November 2022 dan tercatat dalam Register Nomor: 131/K.Pdt/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

Syamriani, tempat tanggal lahir di B Soroako, 09 September 1979, bertempat tinggal di Alluka Kel. Bajeng, Kec. Pattallassang Takalar selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

dan

Haeruddin Dg Bani, bertempat tinggal Ballo I, Kel Sombalabella Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 22

Desember 2022 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2022/PN Tka yang diserahkan di Persidangan dan Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan benar akan mencabut perkara Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN Tka;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat persetujuan dari Tergugat tentang pencabutan gugatan dari penggguat

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tertanggal 29 November yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN Tka, telah mengajukan gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis, hal mana disetujui oleh Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor: 21/Pdt.G.S/2022/PN Tka tertanggal 22 Desember 2022 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut dan telah disetujui oleh tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv diatur bahwa gugatan dapat dicabut sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat melalui Kuasanya untuk mencabut gugatannya tersebut diajukan sebelum pembacaan gugatan, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takalar atau Petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor: 21/Pdt.G.S/2022/PN Tka;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Takalar atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor: 21/Pdt.G.S/2022/PN Tka dari register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fattahudin,S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sulasrina

Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Materai .....	Rp	10.000,00
3. ATK/Pemberkasan dan Penggandaan Gugatan (E-Court) .....	Rp	125.000,00
4. PNBP .....	Rp	30.000,00
5. Panggilan .....	Rp	320.000,00
6. Redaksi .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	525.000,00
(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Tka